

EDUKASI HUKUM STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENAGANAN TINDAK PIDANA BULLYING DAN NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK BAGI KELOMPOK PELAJAR SDN 1 BINADE DAN SMPN 5 NGRAYUN

**Azis Akbar Ramadhan¹, Bagus Setyo Kurniawan², Salma Amellia³,
Fadila Fitri Amanda⁴**

¹Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

²Program Studi S1 Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

³Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

⁴Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : ¹⁾ Azisakbarramadhan@umpo.ac.id ²⁾ Bagussetyok@gmail.com ³⁾

Salma.amellia15@gmail.com ⁴⁾ Fadilafitriamanda@gmail.com.

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini sebagai bagian dari program kerja kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa universitas Muhammadiyah ponorogo di tahun 2026. Pengabdian ini melibatkan serangkaian sosialisasi interaktif kepada para siswa dan siswi di SDN 1 Binade dan SMPN 5 Ngrayun Ponorogo selaku dalam mitra yang mencakup materi tentang bullying dan narkoba, perlindungan hukum, serta mekanisme pengaduan. Pencegahan tindak pidana bullying dan narkoba disediakan untuk membantu individu dalam menghadapi kasus- kasus yang berkaitan dengan hak-hak mereka terlebih usia siswa dan siswi masih anak-anak dan remaja sehingga menjadi rentan sasaran. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, diharapkan para siswa dapat lebih berdaya, teredukasi, dan mampu mengadvokasi hak-hak mereka secara efektif. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan mencari kasus keluhan, penentuan kasus, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum peserta serta kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan layanan hukum. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini tidak hanya berkontribusi pada pemberdayaan siswa siswi, tetapi juga memperkuat masyarakat secara keseluruhan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Pencegahan, Bullying, Narkoba,

Abstract

This community service initiative is part of the 2026 Student Community Service (KKN) program undertaken by students from Universitas Muhammadiyah Ponorogo. The project involved a series of interactive outreach sessions with students from SDN 1 Binade and SMPN 5 Ngrayun, Ponorogo serving as partner schools covering topics such as bullying, narcotics, legal protection, and complaint mechanisms. These preventive measures regarding bullying and narcotics were designed to assist individuals in addressing issues related to their rights, particularly given that the students being children and adolescents are often vulnerable targets. Through an inclusive, community-based approach, the program aimed to empower and educate students, enabling them to effectively advocate for their rights. Implementation followed a structured process comprising case identification, case selection, planning, execution, evaluation, and follow-up. The results demonstrate a significant improvement in the participants' legal knowledge and their ability to access and utilize legal services. Consequently, this program not only contributes to student empowerment but also strengthens the community as a whole in the pursuit of law enforcement and social justice.

Keywords: Prevention, Bullying, Narcotics,

1. PENDAHULUAN.

Siswa siswi dari kalangan pelajar SD, SMP, atau SMA dimana mereka berada di usia emas yakni anak-anak dan remaja sering kali menghadapi kasus hukum yang unik dan kompleks. Mereka sering kali menjadi sasaran dari adanya suatu tindak pidana bullying dan narkoba sehingga berisiko menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan ketidakadilan. Pelajar sering menjadi sasaran kejahatan narkoba dan bullying karena berada pada masa remaja, yaitu tahap perkembangan yang ditandai dengan pencarian jati diri, rasa ingin tahu yang tinggi, serta pengaruh lingkungan yang kuat. (Ariadi A. T., 2025) Beberapa faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. **Masa pencarian jati diri** Remaja cenderung ingin mencoba hal-hal baru dan mencari pengakuan dari teman sebaya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengajak menggunakan narkoba atau melakukan tindakan bullying.
2. **Pengaruh teman sebaya (peer pressure).** Keinginan untuk diterima dalam kelompok membuat sebagian pelajar sulit menolak ajakan teman, baik untuk mencoba narkoba maupun ikut melakukan bullying.
3. **Kurangnya pengetahuan tentang bahaya dan konsekuensi hukum** Tidak semua pelajar memahami dampak kesehatan, psikologis, sosial, maupun sanksi hukum dari penyalahgunaan narkoba dan tindakan bullying.
4. **Penggunaan media sosial.** Media sosial dapat menjadi sarana terjadinya **cyberbullying** dan juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memengaruhi atau merekrut korban dalam penyalahgunaan narkoba.

Erik Erikson menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap *identity versus role confusion*, yaitu masa pencarian identitas. Pada tahap ini, remaja lebih mudah dipengaruhi lingkungan dan kelompok sebaya.

Dan Olweus menyatakan bahwa bullying sering terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, serta kurangnya pengawasan dan budaya saling menghormati di lingkungan sekolah akibat perilaku agresif maupun menyimpang dipelajari melalui pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan, baik keluarga, teman, maupun media.

Edukasi hukum bagi kelompok usia rentan terlebih pelajar merupakan suatu upaya penting dalam melindungi hak-hak individu yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak-anak, remaja dan perempuan, yang sering kali terpapar pada potensi kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Menurut Adnan Buyung Nasution, Edukasi hukum adalah proses memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta aturan hukum agar tercipta perilaku yang taat hukum dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum. (Nasution, 2006). Edukasi hukum juga merupakan tindakan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang penuh penindasan. Edukasi hukum memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa siswi yang sadar, patuh, dan bertanggung jawab terhadap hukum. Adapun fungsi edukasi hukum adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kesadaran hukum.** Edukasi hukum membantu siswa dan siswi memahami hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku sehingga tumbuh kesadaran untuk menaati hukum secara sukarela.
2. **Mencegah terjadinya pelanggaran hukum.** Dengan mengetahui ketentuan hukum dan sanksinya, siswa dan siswi lebih mampu menghindari perbuatan yang melanggar hukum, seperti bullying, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, maupun tindak pidana lainnya.
3. **Membentuk budaya taat hukum.** Edukasi hukum menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, disiplin, dan penghormatan terhadap hak orang lain sehingga tercipta budaya hukum (*legal culture*) yang baik.

4. **Melindungi hak dan kewajiban warga negara.** Siswa dan siswi yang memahami hukum dapat mempertahankan hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa edukasi hukum berfungsi meningkatkan **kesadaran hukum** masyarakat sehingga kepatuhan terhadap hukum lahir dari kesadaran, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa edukasi hukum berfungsi membangun **budaya hukum (legal culture)**, yang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan sistem hukum (Arseneault, 2018).

Kelompok pelajar ini sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem hukum yang kompleks dan berisiko menjadi korban adanya karena keterbatasan pengetahuan, akses, serta kekuatan negosiasi. Secara umum, pendampingan hukum berfungsi untuk memberikan informasi, bantuan, dan representasi yang diperlukan agar individu atau kelompok yang rentan dapat memahami hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan hukum (Soekanto, 2004). Dalam konteks kelompok usia rentan, pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek bantuan hukum secara teknis, tetapi juga pendekatan yang sensitif terhadap kondisi fisik, emosional, dan sosial mereka. Menurut Smith menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat juga berperan penting dalam perlindungan kelompok usia rentan (Smith, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa faktor usia dan tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum, dengan individu berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi hukum harus ditujukan tidak hanya kepada kelompok usia rentan tetapi juga kepada masyarakat umum untuk membangun kesadaran kolektif

Misalnya, kelompok pelajar siswa dan siswi yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Edukasi hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka dari kekerasan akibat bullying, pelecehan seksual, atau narkoba. Kelompok pelajar sering kali tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mencari bantuan hukum secara mandiri, sehingga keberadaan pendamping hukum yang profesional sangat krusial. Pendampingan hukum juga diperlukan untuk memastikan hak-hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial mereka terpenuhi (Ulinuha, 2024).

Pengabdian kepada masyarakat ini bertempat di Desa Binade, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sebagai bagian dari salah satu program kerja kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Tahun 2026 yang dilakukan oleh kelompok 34 yang terdiri dari berbagai mahasiswa yang tersebar beberapa Fakultas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pengabdian masyarakat ini memilih kelompok pelajar di SDN 1 Binade dan SMPN 5 Ngrayun sebagai mitra pengabdian karena masih kategori dalam usia rentan, harapannya mereka memahami perubahan dinamika hukum melalui edukasi hukum pencegahan bullying dan narkoba sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika serta memahami alur penanganan perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga diharapkan mereka dapat memahami hak hak mereka dari berbagai kejahatan dan tindak pidana yang semakin meningkat.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Seminar

a. Persiapan Seminar

- i. Mencari kasus keluhan yang terjadi pada kelompok pelajar di SDN 1 Binade dan SMPN 5 Ngrayun dan penentuan kasus yakni narkoba dan bullying
- ii. Identifikasi Narasumber: Mengundang praktisi hukum, akademisi, dan perwakilan

- lembagasosial.
- iii. Tempat dan Waktu: Menentukan lokasi yang mudah diakses dan waktu yang sesuai untuk peserta, misalnya akhir pekan. Bertempat di SMPN 5 Ngrayun
 - iv. Promosi Kegiatan: Menggunakan media sosial, poster, dan brosur untuk menginformasikan masyarakat.
- b. Agenda Seminar
- i. Pembukaan
Sambutan dari panitia atau perwakilan lembaga penyelenggara. Penjelasan tujuan seminar dan pentingnya pemahaman hukum.
 - ii. Sesi Materi:
Presentasi 1: Hak-hak hukum kelompok pelajar.
Presentasi 2: Proses hukum yang dapat diakses oleh pelajar.
Presentasi 3: Studi kasus atau pengalaman langsung dari narasumber.
 - iii. Diskusi Panel:
Diskusi terbuka antara narasumber dan peserta. Tanya jawab untuk membahas isu-isu yang relevan.
 - iv. Workshop Praktis:
Simulasi situasi hukum yang umum dihadapi kelompok pelajar.
- c. Pendampingan Setelah Seminar
- Bimbingan Lanjutan: Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis pasca-seminar.
 - Pembentukan Kelompok Diskusi: Mendorong peserta untuk membentuk kelompok diskusi untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.
- d. Evaluasi Kegiatan
- Survei Kepuasan: Menggunakan kuesioner untuk mengukur kepuasan peserta dan dampak seminar.
 - Tindak Lanjut: Mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.



Gambar 1. Struktur Tahap Pelaksanaan pengabdian masyarakat di SDN 1 Binade dan SMPN 5 Ngrayun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada kelompok pelajar di

SDN 1 Binade dan SMPN 5 Ngrayun, Seminar ini dihadiri oleh sekitar 45 peserta, terdiri dari mahasiswa, perwakilan masyarakat, dan anggota kelompok pelajar. Kegiatan ini berlangsung di aula SMPN 5 Ngrayun pada tanggal 28 Juli 2026 dan dibuka dengan sambutan dari ketua panitia Bagus Prasetyo Kurniawan mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Informatika serta narasumber.

3.1 Partisipasi Peserta

Kehadiran peserta pelajar yang beragam menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap isu-isu hukum. Mahasiswa yang hadir tidak hanya sebagai peserta pasif, tetapi juga berperan aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapat. Ini mencerminkan kesadaran generasi muda akan pentingnya hukum dan keadilan sosial.



Gambar. 2. Kehadiran Para peserta seminar selaku pelajar SMPN 5 Ngrayun. Terlihat Salma Amelia, Mahasiswi Prodi S1 Ilmu Hukum memberikan materi terkait jenis narkoba yang dilarang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Psikotropika.

Kehadiran mahasiswa sebagai peserta aktif dalam seminar menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi dan membantu kelompok pelajar dalam memahami

isu-isu hukum. Dengan melibatkan mahasiswa, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang mereka pelajari. Menurut Susanto menjelaskan bahwa edukasi hukum penting untuk meningkatkan kesadaran kelompok usia rentan tentang hak-hak mereka (Susanto, 2025). Program edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai peraturan yang melindungi mereka serta cara mengakses bantuan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum di kalangan kelompok rentan dapat mengakibatkan pengabaian hak-hak mereka. Oleh karena itu, strategi edukasi yang inklusif dan mudah diakses sangat diperlukan.

3.2 Materi yang Disampaikan

Tiga sesi presentasi diselenggarakan selama seminar, masing-masing membahas tema yang berbeda: hak-hak hukum kelompok pelajar, pemahaman bullying dan narkoba, serta strategi penyelesaian masalah hukum. Narasumber dipaparkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H., sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas

Muhamamdiyah Ponorogo serta gabungan beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari prodi S1 Ilmu Hukum dan S1 Keperawatan.

Waktu	Materi	Pemateri
08.00 wib- 09.00 wib	Pembukaan dan sambutan	Ketua Panitia Muhammad Bagus Prasetyo selaku mahasiswa dari prodi S1 Teknik Informatika.
09.00 wib- 10.30 wib	Pemahaman Bullying, pencegahan serta penindakan yang sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Azis Akbar Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan juga Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan Salma Amelia. Mahasiswi dari prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
10.30 wib-12.00 wib	Pemahaman Narkotika, pencegahan serta penindakan yang sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psicotropika.	Azis Akbar Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan juga Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Novita Eka Widyana Putri, Fadila Fitri Amanda selaku mahasiswi dari prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Salma Amelia dari mahasiswi prodi S1 Ilmu Hukum.
12.00 wib- 13.00 wib	Istirahat	
13.00 wib- 14.30 wib	Studi Kasus	Peserta
14.30 wib-15.30 wib	Pendampingan dan penyelesaian Kasus	Azis Akbar Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan juga Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. dan Salma Amelia. Mahasiswi dari prodi S1 Ilmu Hukum
15.30 Wib	Penutupan	



Gambar 3. Penyampaian materi yang dilakukan oleh salah satu dari mahasiswa



Gambar. 4. Pemberian materi penanganan perkara tindak pidana bullying berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak sekaligus pembukaan oleh dosen pembimbing lapangan Azis Akbar Ramadhan,S.H.,M.H selaku pemateri pada Audien selaku pelajar siswa siswi SDN 1 Binade Ngrayun dan SMPN 5 Ngrayun terkait pemahaman larangan bullying pada anak.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap tema yang disampaikan pada seminar sosialisasi hukum:

- **Hak-Hak Hukum Kelompok Pelajar**

Kelompok usia pelajar, seperti anak-anak dan remaja, sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pelajar sebagai warga negara dan anak memiliki hak-hak hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta tumbuh kembang pelajar secara optimal. Menurut para ahli, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok ini. Misalnya, perlindungan hukum bagi anak-anak harus mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

Dalam **UU Perlindungan Anak**, hak anak terutama diatur dalam **UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang telah diubah antara lain dengan **UU No. 35 Tahun 2014**. Ketentuan mengenai hak anak terdapat terutama pada **Pasal 4 sampai Pasal 18**. Melihat hal ini para aktivis sosial menekankan bahwa undang-undang yang ada sering kali tidak diimplementasikan secara efektif, sehingga diperlukan advokasi yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi (Agustryanti, 2025).

- **Pemahaman Larangan Penggunaan Narkotika dan Tindakan Bullying**

Pemahaman mengenai larangan penggunaan narkotika dan tindakan bullying merupakan pengetahuan yang harus dimiliki setiap pelajar agar mampu menjaga diri, menghormati hak orang lain, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Azizah, 2026). Melalui pemahaman tersebut, pelajar diharapkan dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat memengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bullying adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media elektronik (*cyberbullying*). Bentuk-bentuk bullying meliputi:

- Bullying fisik (memukul, menendang, mendorong).
- Bullying verbal (menghina, mengejek, mengancam).
- Bullying sosial (mengucilkan atau menyebarkan gosip).
- Cyberbullying (menghina, memperlakukan, atau mengancam melalui media sosial).

Bullying dapat menimbulkan dampak serius, seperti trauma psikologis, menurunnya rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, hingga terganggunya proses belajar (Olweus, 1996). Selain itu, perbuatan tertentu juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Strategi Penyelesaian Masalah Hukum**

Strategi penyelesaian masalah hukum yang efektif harus melibatkan pendekatan multi-disipliner. Praktisi hukum menyarankan penggunaan mediasi dan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi beban pengadilan (Harahap, 2018). Selain itu, penting untuk melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian masalah hukum, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Penyelesaian masalah hukum terkait narkotika dan bullying pada pelajar perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan preventif (pencegahan), represif (penegakan hukum), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan). Pendekatan ini melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, serta aparat penegak hukum dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. **Kerangka hukumnya antara lain UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam SPPA, diversi dan keadilan restoratif menjadi bagian penting dalam penanganan perkara anak.**

3.3 Diskusi Interaktif

Sesi diskusi panel menjadi momen penting dalam kegiatan ini. Peserta pelajar diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi terkait masalah hukum. Banyak peserta mengungkapkan kesulitan dalam memahami prosedur hukum, akses terhadap lembaga hukum, dan perlindungan hak-hak mereka terkait bahaya narkoba dan bullying. Narasumber memberikan jawaban yang mendetail dan solusi praktis, sehingga peserta merasa lebih diberdayakan. Diskusi interaktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar. Melalui penyampaian materi, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi, pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, serta membangun kepedulian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tindakan bullying di lingkungan sekolah. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mendorong terbentuknya budaya sekolah yang aman, inklusif, dan taat hukum.



Gambar.4. Diskusi dan Tanya Jawab Narasumber dan Audien.

3.4 Workshop Praktik

Workshop yang diadakan setelah sesi materi memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh. Dalam sesi ini, peserta dibimbing untuk menyampaikan dan berbagi kasus permasalahan permasalahan hukum khususnya bullying yang pernah terjadi atau kejahatan narkoba yang sekarang terjadi

Kegiatan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya sosialisasi hukum bagi kelompok pelajar. Diskusi yang terjadi selama seminar menunjukkan bahwa masih banyak kelompok pelajar yang belum memahami hak-hak hukum mereka, serta bagaimana cara mengakses perlindungan hukum. Berikut temuan dilapangan sebagai berikut, Salah satu temuan utama dari kegiatan ini adalah tingginya tingkat ketidaktahuan mengenai hak-hak hukum di antara kelompok pelajar. Seperti hak hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Banyak pelajar yang mengaku tidak mengetahui cara melindungi diri mereka dari pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan perlunya program-program pendidikan hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menjelaskan Pendampingan hukum merupakan upaya untuk memberikan dukungan kepada kelompok usia rentan dalam menghadapi masalah hukum (Mulyadi, 2017). Ini termasuk penyediaan layanan hukum gratis atau berbiaya rendah serta pendampingan psikologis untuk

membantu mereka melewati proses hukum yang seringkali rumit dan menakutkan. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan individu.

3.5 Survei Kepuasan dan Umpan Balik

Setelah kegiatan, survei kepuasan dilakukan untuk mengevaluasi dampak seminar. Hasil survei menunjukkan bahwa 85% peserta merasa puas dengan materi yang disampaikan. Sebagian besar peserta mengaku merasa lebih percaya diri dalam menghadapi masalah hukum setelah mengikuti seminar. Peserta juga menyampaikan harapan untuk kegiatan serupa di masa mendatang, dengan materi yang lebih mendalam dan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber.

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini perlu dilanjutkan dengan program-program yang lebih terfokus. Disarankan untuk membentuk kelompok diskusi atau klinik hukum yang memungkinkan masyarakat untuk terus mendapatkan informasi dan dukungan. Selain itu, pelatihan lebih lanjut tentang penggunaan teknologi untuk akses hukum juga sangat relevan, mengingat perkembangan zaman yang semakin mengarah pada digitalisasi.



Gambar 5. Foto bersama pasca seminar dengan narasumber mahasiswa dan pelajar dari SDN 1 Binade Ngrayun dan SMPN 5 Ngrayun.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman hukum dan memberikan pendampingan kepada kelompok pelajar di SDN 1 Binade dan SMPN 5 Ngrayun. Dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat, diharapkan kegiatan ini akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses keadilan bagi mereka yang membutuhkannya. Program-program serupa di masa mendatang sangat dianjurkan untuk memperkuat jaringan dukungan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A., Tomalili, R., Bakar, A., Pabida, E., Dirhamsyah, M. I., Martono, A., et al. (2025). Penyuluhan hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada SMPN 1 Wawonii Barat, Konawe Kepulauan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 4059–4063.
- Nasution, Adnan Buyung, & Zen, A. Patra M. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arseneault, L. (2018). Annual research review: The persistent and pervasive impact of being bullied in childhood and adolescence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 405–421.
- Smith, P. K., & Slonje, R. (2022). Cyberbullying: The nature and impact of online bullying among adolescents. *Journal of School Violence*, 21(2), 123–138.
- Ulinnuha, N., & Suharmanto, A. E. Y. (2024). Hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada siswa. *Journal of Language and Health*, 5(3), 71–78.
- Susanto, Saipulloh, A., Pratama, C. K., Sajekti, G. I. S. K., Harifi, F. G., Ciptasari, D. R., Daeli, I., & Darusman, Y. M. (2025). Implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Agustriyanti, N., Kertiwa, A., Anggarana, A., Hadijah, Syamsuddin, Syaputri, S., & Munir. (2025). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan remaja: Upaya preventif melalui edukasi dan pendampingan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3001–3006.
- Azizah, M., Rendowati, A., & Pratama, A. F. A. (2026). Penyuluhan tentang bahaya narkoba di kalangan generasi muda kepada siswa SMA. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 6(2).
- Olweus, D. (1996). *Bullying at school: Knowledge base and an effective intervention program*. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 794(1), 265–276.
- Harahap, M. Yahya. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2017). *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.